



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin ditangkap pada tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik dengan perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan pertama dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Setia Budi, SH., MH., Ari Mulia, SH. dan Ali Iqbal, SH. seluruhnya adalah advokad pada kantor pengacara Setia Budi, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jl. Gatoto Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT 01 RW 03, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota PAYakumbuh berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juli 2021 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 19/SK/Pid/VII/2021/PN Pyh pada tanggal 9 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Filbe Pgl Rio Bin Farusin bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mario Filbe Pgl Rio Bin Farusin berupa Pidana Penjara 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa Mario Filbe Pgl Rio Bin Farusin membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 170 KUHP karena penempatan Pasal 170 KUHP dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Bahwa kualifikasi dari unsur ini adalah untuk mengganggu ketertiban umum artinya harus bisa dibuktikan bahwa para pelaku yang melakukan tindak pidana punya niat ingin membuat kekacauan sehingga menimbulkan rasa takut pada masyarakat. Adanya orang yang luka serta rusaknya barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum berpendapat perbuatan Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



memenuhi maksud dan tujuan dari unsur kedua Pasal 170 KUHP dan yang pantas dijadikan dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa adalah Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Peenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Panasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Mario Filbe Pgl Rio Bin Farusin, bersama-sama dengan Dodi Filbe Pgl. Coodik (DPO) dan Pgl Side (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021 bertempat di Depan Cucian Mobil Sinar Pagi Kel. Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Depan Cucian Mobil Sinar Pagi Kel. Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi Korban Randi pergi membeli nasi di Ayam Geprek yang berada di samping bengkel ban saksi Randi, kemudian Codoik (DPO) datang ke bengkel saksi untuk meminta ban bekas yang ada di bengkel saksi tersebut. Saksi Randi menolak permintaan Codoik (DPO) karena saksi membutuhkan ban bekas tersebut untuk membuat kursi dari ban bekas. Karena permintaannya tidak saksi penuhi, Codoik(DPO) terlihat emosi dan mengatakan "syur ang samo den, lain lo gaya ang nampak dek aden mah?" (suka kamu sama saya, lain gaya kamu saya lihat) Lalu saksi Randi menyuruhnya pulang dengan mengatakan "pai lah ang lai, ang mabuak mah"(pergilah kamu, kamu lagi mabuk). Akan tetapi CODOIK(DPO) mengajak saksi untuk naik ke atas motor dan mengancam akan melukai kepala saksi dengan kalimat "naiak lah ang ka ateh onda lai, den pacah-pacahan kapalo ang beko" (naiklah kamu keatas motor, saya pecah-pecahkan kepala kamu nanti), akan tetapi saksi hanya diam dan Codoik pergi dari bengkel saksi ke arah rumahnya yang berada di belakang



Bengkel Sinar Pagi. Beberapa menit setelah Codoik pergi ke arah rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang ke bengkel saksi menggunakan motor lalu mengatakan “kakak den mambali ban ndak ang jua do” (abang saya mau beli ban tidak kamu jual ya) dengan wajah emosi dan kesal. Lalu saksi menjawab “ndak ado kakak ang mambali ban do, mamintak ban den nyo (tidak ada abang kamu beli ban, mintak ban saya iya). Setelah itu, Terdakwa mengatakan “jan macam-macam ang disiko, kumpulan dunsanak ang sadonyo, den kumpulan lo dunsanak den sadonyo (jangan macam-macam kamu disini, kumpulkan saudara kamu semuanya, saya kumpulkan pula saudara saya semua). Akan tetapi saksi menanggapi perkataannya hanya dengan senyuman. Terdakwa kesal dan mengatakan “jan galak-galak srengah lo ang lai” (tidak usah ketawa-ketawa aja kamu). Setelah mengatakan itu, Terdakwa pergi dari bengkel saksi sambil mengoceh dan kesal. Karena saksi merasa takut, saksi langsung mencari kakak sepupu saksi yang bernama Pgl. RIKI ke rumahnya yang berada di belakang bengkel saksi untuk meminta perlindungan. Beberapa menit setelah Terdakwa pergi, datang ke bengkel saksi sebanyak 4 (empat orang) yang terdiri dari Codoik, Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Codoik (DPO) yang bernama Pgl. Side (DPO) dan Pgl. Poimus, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor becak dan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu Codoik (DPO) mengendarai becak dengan membonceng SIDE dan Poimus, sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor. Saat saksi sedang berada di rumah RIKI, saksi mendengar ada orang yang menggeser dongkrak yang ada di bengkel saksi. Lalu saksi bergegas kembali ke bengkel, dan ternyata saksi langsung bertemu dengan Codoik (DPO), Terdakwa, Side (DPO) dan Poimus. Codoik (DPO) terlihat emosi dan langsung mendorong saksi sambil mengatakan “aden membeli ban, lain lo gaya ang” (saya membeli ban, lain pula gaya kamu) serta dengan memukulkan kepalanya beberapa kali ke pundak saksi yang sebelah kanan. Saksi langsung merespon dan mengatakan “ndak ado ang bali ban do, ang mintak ban nyo” (tidak ada kamu beli ban, kamu mintak ban iya) sambil mendorongnya dengan tujuan agar ia menjauhi saksi. Akan tetapi, Terdakwa tidak terima atas tindakan saksi tersebut dan mengatakan “jan uda den lo yang ang dorong-dorong lai” (jangan abang saya yang kamu dorong-dorong lagi). Seketika Codoik(DPO) langsung mengunci leher saksi menggunakan tangan kanan, dalam posisi leher saksi terkunci, Terdakwa langsung meninju mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu meninju hidung sekitar 3

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan selanjutnya Codoik (DPO) menendang kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah saksi jatuh dengan posisi telungkup, tiba pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke arah punggung beberapa kali, ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, dan ke arah kaki beberapa kali, dan disaat posisi telungkup serta dalam keadaan dipukul bertubi-tubi saksi juga mendapat tindak kekerasan akibat lemparan batu sebanyak (2) dua kali yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai punggung saksi. Adapun jumlah batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali hanya 1 (satu) buah batu yang sama. Akibat setelah saksi mendapat tindak kekerasan dari Codoik, Terdakwa dan Side, saksi mengalami bengkak di kepala bagian atas, belakang dan samping, kelopak mata bengkak dan lebam, disekitar wajah saksi mengalami luka lecet, mengeluarkan darah pada hidung, punggung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, serta kaki kanan saksi mengalami luka lecet, serta akibat kondisi yang saksi alami tersebut, saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan saksi hanya pemulihan di rumah saja bersama istri saksi. Akan tetapi, akibat tindakan yang saksi alami tersebut, saksi tidak bisa bekerja efektif selama 1 (satu) minggu.

- Hasil visum et repertum Nomor: 445/295/RM/RSUD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hasil kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap seorang laki-laki perkiraan umur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada kepala samping kanan, jejas berwarna keunguan pada kelopak bawah mata kanan, perdarahan pada mata kanan bekas darah pada lobang hidung kanan serta luka lecet pada bahu kiri, punggung, sendi siku kiri dan lutut kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Mario Filbe Pgl Rio Bin Farusin, bersama-sama dengan Dodi Filbe Pgl. Codoik (DPO) dan Pgl Side (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021 bertempat di Depan Cucian Mobil Sinar Pagi Kel. Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Depan Cucian Mobil Sinar Pagi Kel. Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi Korban Randi pergi membeli nasi di Ayam Geprek yang berada di samping bengkel ban saksi Randi, kemudian Codoik (DPO) datang ke bengkel saksi untuk meminta ban bekas yang ada di bengkel saksi tersebut. Saksi Randi menolak permintaan Codoik (DPO) karena saksi membutuhkan ban bekas tersebut untuk membuat kursi dari ban bekas. Karena permintaannya tidak saksi penuhi, Codoik (DPO) terlihat emosi dan mengatakan "syur ang samo den, lain lo gaya ang nampak dek aden mah?" (suka kamu sama saya, lain gaya kamu saya lihat) Lalu saksi Randi menyuruhnya pulang dengan mengatakan "pai lah ang lai, ang mabuak mah"(pergilah kamu, kamu lagi mabuk). Akan tetapi Codoik (DPO) mengajak saksi untuk naik ke atas motor dan mengancam akan melukai kepala saksi dengan kalimat "haiak lah ang ka ateh onda lai, den pacah-pacahan kapalo ang beko" (naiklah kamu keatas motor, saya pecah-pecahkan kepala kamu nanti), akan tetapi saksi hanya diam dan Codoik pergi dari bengkel saksi ke arah rumahnya yang berada di belakang Bengkel Sinar Pagi. Beberapa menit setelah CODOIK pergi ke arah rumahnya, tiba-tiba Terdakwa datang ke bengkel saksi menggunakan motor lalu mengatakan "kakak den mambali ban ndak ang jua do" (abang saya mau beli ban tidak kamu jual ya) dengan wajah emosi dan kesal. Lalu saksi menjawab "ndak ado kakak ang mambali ban do, mamintak ban den nyo (tidak ada abang kamu beli ban, mintak ban saya iya). Setelah itu, Terdakwa mengatakan "jan macam-macam ang disiko, kumpulan dunsanak ang sadonyo, den kumpulan lo dunsanak den sadonyo (jangan macam-macam kamu disini, kumpulan saudara kamu semuanya, saya kumpulan pula saudara saya semua). Akan tetapi saksi menanggapi perkataannya hanya dengan senyuman. Terdakwa kesal dan mengatakan "jan galak-galak srengah lo ang lai" (tidak usah ketawa-ketawa aja kamu). Setelah mengatakan itu, Terdakwa pergi dari bengkel saksi sambil mengoceh dan kesal. Karena saksi merasa takut, saksi langsung mencari kakak sepupu saksi yang bernama Pgl. Riki ke rumahnya yang berada di belakang bengkel saksi untuk meminta perlindungan. Beberapa menit setelah Terdakwa pergi, datang ke bengkel saksi sebanyak 4 (empat orang) yang terdiri dari Codoik,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Codoik (DPO) yang bernama Pgl. Side (DPO) dan Pgl. Poimus, dengan menggunakan 1 (satu) unit motor becak dan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana pada saat itu Codoik (DPO) mengendarai becak dengan membonceng SIDE dan POIMUS, sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor. Saat saksi sedang berada di rumah Riki, saksi mendengar ada orang yang menggeser dongkrak yang ada di bengkel saksi. Lalu saksi bergegas kembali ke bengkel, dan ternyata saksi langsung bertemu dengan Codoik (DPO), Terdakwa, Side (DPO) dan Poimus. Codoik (DPO) terlihat emosi dan langsung mendorong saksi sambil mengatakan "aden membeli ban, lain lo gaya ang" (saya membeli ban, lain pula gaya kamu) serta dengan memukulkan kepalanya beberapa kali ke pundak saksi yang sebelah kanan. Saksi langsung merespon dan mengatakan "ndak ado ang bali ban do, ang mintak ban nyo" (tidak ada kamu beli ban, kamu mintak ban iya) sambil mendorongnya dengan tujuan agar ia menjauhi saksi. Akan tetapi, Terdakwa tidak terima atas tindakan saksi tersebut dan mengatakan "jan uda den lo yang ang dorong-dorong lai" (jangan abang saya yang kamu dorong-dorong lagi). Seketika Codoik (DPO) langsung mengunci leher saksi menggunakan tangan kanan, dalam posisi leher saksi terkunci, Terdakwa langsung meninju mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu meninju hidung sekitar 3 (tiga) kali dan selanjutnya Codoik (DPO) menendang kaki saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan saksi terjatuh dengan posisi telungkup. Setelah saksi jatuh dengan posisi telungkup, tiba pukulan dan tendangan bertubi-tubi ke arah punggung beberapa kali, ke arah kepala bagian belakang beberapa kali, dan ke arah kaki beberapa kali, dan disaat posisi telungkup serta dalam keadaan dipukul bertubi-tubi saksi juga mendapat tindak kekerasan akibat lemparan batu sebanyak (2) dua kali yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengenai punggung saksi. Adapun jumlah batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali hanya 1 (satu) buah batu yang sama. Akibat setelah saksi mendapat tindak kekerasan dari Codoik, Terdakwa dan Side, saksi mengalami bengkak di kepala bagian atas, belakang dan samping, kelopak mata bengkak dan lebam, disekitar wajah saksi mengalami luka lecet, mengeluarkan darah pada hidung, punggung mengalami luka lecet dan mengeluarkan darah, serta kaki kanan saksi mengalami luka lecet, serta akibat kondisi yang saksi alami tersebut, saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan saksi hanya pemulihan di rumah saja bersama istri saksi. Akan tetapi, akibat tindakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi alami tersebut, saksi tidak bisa bekerja efektif selama 1 (satu) minggu.

- Hasil visum et repertum Nomor: 445/295/RM/RSUD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hasil kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal 12 Mei 2020 terhadap seorang laki-laki perkiraan umur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada kepala samping kanan, jejas berwarna keunguan pada kelopak bawah mata kanan, perdarahan pada mata kanan bekas darah pada lobang hidung kanan serta luka lecet pada bahu kiri, punggung, sendi siku kiri dan lutut kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Pgl Randi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan cucian mobil sinar pagi, Kelurahan balainan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;
 - Bahwa waktu itu Codoik datang ke bengkel Saksi menanyakan ban bekas dan ia minta ban bekas sama Saksi dan Saksi bilang Saksi juga perlu dan ia mendesak Saksi terus dan kemudian Saksi suruh pergi dan Saksi kamu mabuk;
 - Bahwa awalnya Codoik datang tidak lama kemudian ia datang kembali dengan marah-marah tidak jelas dan katanya saya hanya minta ban bekas lalu ia pergi dan kemudian datang lagi dan terjadilah cekcok dan Codoik memplintir leher Saksi dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan membawa batu, lalu Saksi dipukul oleh Codoik dan juga Terdakwa dan kaki Saksi ditungkaikan oleh terdakwa dan Saksi jatuh dan Saksi dipukul dengan batu;
 - Bahwa yang datang ke tempat saksi waktu itu sebanyak 4 (empat) orang;
 - Bahwa lokasi bengkel Saksi dipinggir jalan;
 - Bahwa Saksi dipukul pakai batu sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung dan pakai tangan 1 (satu) kali dan juga pakai kaki ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi rasakan badan sakit-sakit dan punggung juga sakit dan Saksi tidak bekerja karena badan terasa sakit-sakit ;
- Bahwa Saksi dipukul secara ramai-ramai;
- Bahwa yang luka pada tubuh saksi bagian punggung, hidung, mata, dan siku ;
- Bahwa ada keluarga terdakwa datang kerumah untuk mengadakan perdamaian tetapi tidak terjadi kesepakatan ;
- Bahwa tempat kejadian diluar bengkel Saksi dan dipinggir jalan. Nama bengkel Saksi adalah Putra tunggal dan diseberang bengkel Saksi adalah pencucian sinar pagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Cendra Amel Feliciano Pgl Amel dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di depan cucian Mobil sinar pagi, Kelurahan balai nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi ada melihat perkelahian dan awalnya terdengar rebut-ribut dan Saksi lihat orang sudah ramai. ;
- Bahwa alasan perkelahian itu karena Codoik minta ban bekas pada Saksi Randi tapi tidak diberikan karena ban tersebut masih diperlukan ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara terdakwa dengan korban, waktu itu terdakwa datang ke bengkel Saksi Randi menanyakan kepada Saksi dimana Saksi Randi. Saat itu Saksi lihat Terdakwa emosi dan Saksi tenangkan. Tidak lama kemudian Codoik dan Saksi Randi sudah berkelahi kemudian Terdakwa pergi kearah perkelahian tersebut dan ia menolong Codoik untuk berkelahi ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Randi dipukul ramai-ramai oleh Codoik, Terdakwa dan teman Codoik bernama Side ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 1 kali bagian kepala bagian belakang, 1 (satu) kali punggung, dan juga kaki dan juga pakai batu 1 (satu) kali bagian punggung korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ardila Novita Pgl Dila dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di depan cucian Mobil sinar pagi, Kelurahan balai nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban secara ramai-ramai. Yang dipukul hidung, punggung, dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengambil batu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di depan cucian sinar pagi, Kelurahan Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;
- Bahwa kejadian berawal ketika kakak Terdakwa (Dodi) bilang ia dituduh maling, dan Terdakwa tanyakan siapa yang menuduh maling lalu kakak Terdakwa bilang yang menuduh orang yang jualan didepan cucian sinar pagi ;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa merasa tidak senang kakaknya dituduh maling ;
- Bahwa Terdakwa pergi ketempat Saksi Randi dan menanyakan apa benar kakak Terdakwa dituduh maling, dan sampai disana Saksi Randi mengatakan suruhlah kakak kamu kesini siapa yang menuduh dia malang, lalu Terdakwa pulang lagi dan menanyakan sama kakak (Codoik) apa betul ia dituduh maling, tetapi kakak Terdakwa emosi dan ia langsung pergi ke tempat Saksi randi dan Terdakwa mengikuti dari belakang, sampai disana terjadi keributan dan terjadi perkelahian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ikut hanya menonton saja tetapi karena Terdakwa kesal, lalu Terdakwa mengambil batu yang ada disamping Terdakwa berdiri lalu melemparkannya kepada Saksi Randi, sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Randi sebanyak 2 (dua) kali. Yang Terdakwa tendang bagian kaku dan punggung;
- Bahwa yang meleraai Amel. Lalu Terdakwa pergi dari sana dan Codoik dan temannya masih ada disana ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi bekerja ke Lintau dan juga ke Padang;
- Bahwa kejadiannya dil pinggir jalan di luar bengkel. Saat itu keadaan lalu lintas tidak ada macet;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum Nomor: 445/295/RM/RSUD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 hasil kesimpulan pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan luar pada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Mei 2020 terhadap seorang laki-laki perkiraan umur tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak sewarna dengan kulit pada kepala samping kanan, jejas berwarna keunguan pada kelopak bawah mata kanan, perdarahan pada mata kanan bekas darah pada lobang hidung kanan serta luka lecet pada bahu kiri, punggung, sendi siku kiri dan lutut kiri. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di depan cucian Mobil sinar pagi, Kelurahan balai nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Dodi pgl Codoik (DPO) dan Side (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Randi;
- Bahwa awalnya Dodi pgl Codoik yang dalah kakak Terdakwa datang ke bengkel Saksi Randi untuk meminta ban bekas namun tidak diberikan oleh Saksi Randi oleh karena itu Dodi pulang dan menemui Terdakwa dan Side lalu menceritakan kepada mereka bahwa Saksi Randi menuduhnya mencuri ban bekas di bengkel Saksi Randi. Karena merasa tidak senang dengan tuduhan tersebut, kemudian Terdakwa, Codoik dan Side mendatangi bengkel Saksi Randi dan terjadi cekcok mulut antara Saksi Randi, Codoik, Side dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Codoik memplintir leher Saksi Randi kemudian Terdakwa dan Side memukul Saksi Randi. Terdakwa mengambil batu yang ada disamping Terdakwa berdiri lalu melemparkannya kepada Saksi Randi, sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Randi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki dan punggung Saksi Randi;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa, Codoik dan Side di depan bengkel milik Saksi Randi yang terletak dipinggir jalan raya dan kekerasan tersebut disaksikan oleh orang banyak diantaranya Saksi Ardila Novita dan Saksi Amel;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Codoik dan Side, Saksi Randi mengalami bengkak pada kepala samping kanan, jejas berwarna keunguan pada kelopak bawah mata kanan, perdarahan pada mata kanan bekas darah pada lobang hidung kanan serta luka lecet pada bahu kiri, punggung, sendi siku kiri dan lutut kiri.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai



pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa kejahatan dalam Pasal 170 ayat (1) ini sudah terlaksana dengan terjadinya kekerasan terhadap barang ataupun orang. Perbuatan kekerasan tersebut adalah tujuan dari pelaku, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, misalnya untuk menimbulkan keributan ataupun rasa takut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh publik, tapi tidak perlu dilakukan dimuka umum, yang penting adalah tindakan kekerasan itu dapat dilihat oleh orang banyak, meskipun dilakukan disuatu tempat yang tertutup. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tapi juga meliputi tindakan kekuatan bersama. Artinya publik dapat melihat bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di depan cucian mobil sinar pagi, Kelurahan balai nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Terdakwa bersama-sama dengan Dodi pgl Codoik (DPO) dan Side (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Randi. Bahwa cara Terdakwa, Codoik dan Side melakukan kekerasan terhadap Saksi Randi adalah Codoik memplintir leher Saksi Randi kemudian Terdakwa dan Side memukul Saksi Randi. Terdakwa mengambil batu yang ada disamping Terdakwa berdiri lalu melemparkannya kepada Saksi Randi, sebanyak 1 (satu) kali dan menendang Randi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kaki dan punggung Saksi Randi;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Codoik dan Side secara terang-terangan dihadapan orang banyak karena kekerasan tersebut dilakukan dipinggir jalan raya depan bengkel Saksi Randi dan kekerasan tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan dihadapan Saksi Amel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardila Novita sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum akan memilih langsung unsur yang dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan berupa lemparan baru, pukulan dan tendangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 445/295/RM/RSUD/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 telah menimbulkan bengkak sewarna dengan kulit pada kepala samping kanan, jejas berwarna keunguan pada kelopak bawah mata kanan, perdarahan pada mata kanan bekas darah pada lobang hidung kanan serta luka lecet pada bahu kiri, punggung, sendi siku kiri dan lutut kiri Saksi Randi. Perubahan pada tubuh Saksi Randi tersebut adalah luka sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim penempatan pasal 170 KUHP dalam Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum bermakna bahwa yang hendak dilindungi oleh ketentuan pasal ini adalah ketertiban umum, sehingga apabila ada orang yang memenuhi unsur pasal ini, ia dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 170 KUHP adalah delik formil, artinya yang dilarang untuk dilakukan adalah perbuatan yang diuraikan dalam unsur pasal, sehingga sudah selesai ketika ada perbuatan berupa kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan terhadap orang atau barang. Ketika perbuatan itu dilakukan, maka secara hukum dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Meskipun dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP digunakan kata "mengakibatkan", menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak mengubah bentuk delik aquo menjadi delik materil karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut hanya memperberat ancaman pidana yang dijatuhkan, bukan membuat perbuatan tersebut menjadi tidak terbukti. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak adanya tujuan dari terdakwa untuk mengganggu ketertiban umum sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak membuat perbuatan Terdakwa menjadi tidak memenuhi ketentuan Pasal 170 KUHP;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan juga sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat luas untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan kepada Terdakwa diharapkan agar penjatuhan pidana ini dapat memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dan juga tidak lagi melakukan perbuatan apapun yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntutt Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri selama 1 tahun
- Belum ada perdamaian dengan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1)(2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mario Filbe Panggilan Rio Bin Farusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Muhammad Rizky Subardy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H, Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17